



**PUTUSAN**

Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Pujiyanto als Cungkring als Ck Bin (alm) Abdul Majid
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Telogo Rejo No. 20 RT. 05 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Pujiyanto als Cungkring als Ck Bin (alm) Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H. , Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/ Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 07 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) paket sabu bruto seberat 7,30 (tujuh koma tiga) gram;
  - 4 (empat) paket sabu bruto seberat 1,20 (satu koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARI  
PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara  
lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan  
alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi  
perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm)  
ABDUL MAJID pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20  
Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat  
di Jalan Sungai Ampal No. 20 Rt. 57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan  
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang  
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul  
05.30 Wita terdakwa berada di daerah gunung bugis tepatnya di dekat  
sebuah tempat pengumpulan besi tua untuk menjual sisa paket sabu  
yang masih tersisa 13 (tiga belas) paket, setelah paket sabu tersebut  
habis terjual, kemudian terdakwamenghubungi Diki (DPO) dengan  
berkata “Diki, barangku sudah habis ini, mau angkat nih” lalu dijawab  
“uang setorannya mana?” kemudian terdakwa jawab “ini sudah sama  
aku” lalu dijawab “iyasudah sebentar aku turun”, kemudian terdakwa pergi  
menuju gudang kecil atau tempat mengambil persediaan sabu yang  
berada di sebuah garasi motor yang berada tepat di depan sebuah butik  
yang berada di daerah gunung bugis untuk menemui Saksi Abdullah Als  
Kai Muda (berkas terpisah) selaku penjaga gudang tersebut, sekitar pukul



07.00 Wita terdakwa menghampiri Saksi Abdullah Als Kai Muda dengan berkata 'kai angkat' lalu dijawab 'oiya' kemudian terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban, kemudian terdakwa terima dan membawanya kembali ke tempat dimana terdakwa berjualan sabu yaitu di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua, saat tiba terdakwa langsung menimbang sabu 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pecah atau bagi menjadi 60 (enam puluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada pembeli melalui 2 (dua) peluncur yang memang sudah bekerja dengan terdakwa, dan Diki mengawasi dari atas atau depan gang atau menjadi sniper ketika terdakwa berjualan, setelah seluruh paket sabu tersebut terjual habis, uang yang berhasil terdakwa kumpulkan adalah senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung terdakwa setorkan kepada Diki senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar gaji peluncur dan sniper terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa kembali mengambil persediaan sabu kepada Saksi Abdullah Als Kai Muda namun terdakwa ditemani oleh Diki, saat tiba terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket sabu yang sama yaitu seberat 5 (lima) gram yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban lalu kembali memecah atau membaginya menjadi sekitar 60 (enam puluh) paket sabu di lokasi atau tempat dimana terdakwa berjualan sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa kembali pergi ke gudang bersama dengan Diki untuk mengambil angkatan yang ketiga, dan terdakwa pecah kembali menjadi 60 (enam puluh) paket, namun saat hari sudah mulai gelap terdakwa merasa capek dan saat itu paket sabu tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemudian terdakwa mengabari Diki dengan berkata "ini gantung aja Diki, bilang ke nenek" kemudian dijawab "berapa ada uang disitu?" kemudian terdakwa jawab "enam juta tiga ratus lima puluh", kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Diki, saat Diki sudah pergi terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK menghitung pendapatan terdakwa saat itu dan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melihat Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal (berks terpisah) yang saat itu berjualan sabu bersama-sama dengan terdakwa di lokasi yang sama masih menyisahkan 4 (empat) paket sabu yang belum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



terjual kepada pembeli, dan terdakwa langsung berinisiatif untuk membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang 29 (dua puluh sembilan) paket sabu tersebut,

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal menelepon terdakwa dengan berkata "konco ada permakmu kah? (permak adalah bahasa terdakwa dengan Saksi. Muhamad Faisal Abidin Als Isal terkait paket sabu untuk digunakan), antarkan dulu nah yang empat paket tadi" lalu terdakwa jawab "ada konco, sebentar kuantar", beberapa saat kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar kost terdakwa akan digerebek oleh polisi malam ini, dari hal tersebut terdakwa langsung menyimpun paket sabu yang terdakwa bawa pulang tersebut dan memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol : KT 2708 AR kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar kost, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali menelepon terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" lalu terdakwa jawab "aku di pinggir jalan" kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali berkata "kamu ke kost ku aja, lebih aman, ada juga yang mau kusampaikan ke kamu" lalu terdakwa jawab "oke konco", saat terdakwa tiba di halaman indekos yang dihuni oleh Saksi saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi Muhammad Faisal Abidin alias Isal, kemudian petugas memeriksa jok motor yang terdakwa gunakan dan menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu masuk ke dalam kamar kos Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang ternyata sudah tertangkap lebih dulu oleh polisi, setelah itu terdakwa dibawa petugas untuk memeriksa kamar kos petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 155/ 155/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023, diketahui 25 (dua puluh) lima paket sabu milik terdakwa dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram atau netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan milik saksi Muhammad Faisal Abidin Alias Isal (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram atau netto 0,4 (nol koma empat) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS21DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8755 gram milik terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket seberat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa berada di daerah gunung bugis tepatnya di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua untuk menjual sisa paket sabu yang masih tersisa 13 (tiga belas) paket, setelah paket sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa menghubungi Diki (DPO) dengan berkata “Diki, barangku sudah habis ini, mau angkat nih” lalu dijawab “uang setorannya mana?” kemudian terdakwa jawab “ini sudah sama aku” lalu dijawab “iyasudah sebentar aku turun”, kemudian terdakwa pergi menuju gudang kecil atau tempat mengambil persediaan sabu yang berada di sebuah garasi motor yang berada tepat di depan sebuah butik yang berada di daerah gunung bugis untuk menemui Saksi Abdullah Als Kai Muda (berkas terpisah) selaku penjaga gudang tersebut, sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menghampiri Saksi Abdullah Als Kai Muda dengan berkata ‘kai angkat’ lalu dijawab ‘oiya’ kemudian terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban, kemudian terdakwa terima dan membawanya kembali kembali ke tempat dimana terdakwa berjualan sabu yaitu di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua, saat tiba terdakwa langsung menimbang sabu 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pecah atau bagi menjadi 60 (enam puluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada pembeli melalui 2 (dua) peluncur yang memang sudah bekerja dengan terdakwa, dan Diki mengawasi dari atas atau depan gang atau menjadi sniper ketika terdakwa berjualan, setelah seluruh paket sabu tersebut terjual habis, uang yang berhasil terdakwa kumpulkan adalah senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung terdakwa setorkan kepada Diki senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar gaji peluncur dan sniper terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa kembali mengambil persediaan sabu kepada Saksi Abdullah Als Kai Muda namun terdakwa ditemani oleh Diki, saat tiba terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket sabu yang sama yaitu seberat 5 (lima) gram yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban lalu kembali memecah atau membaginya menjadi sekitar 60 (enam puluh) paket sabu di lokasi atau tempat dimana terdakwa berjualan sabu, kemudian sekitar pukul 15.00

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



WITA terdakwa kembali pergi ke gudang bersama dengan Diki untuk mengambil angkatan yang ketiga, dan terdakwa pecah kembali menjadi 60 (enam puluh) paket, namun saat hari sudah mulai gelap terdakwa merasa capek dan saat itu paket sabu tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemudian terdakwa mengabari Diki dengan berkata "ini gantung aja Diki, bilang ke nenek" kemudian dijawab "berapa ada uang disitu?" kemudian terdakwa jawab "enam juta tiga ratus lima puluh", kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Diki, saat Diki sudah pergi terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK menghitung pendapatan terdakwa saat itu dan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melihat Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal (berks terpisah) yang saat itu berjualan sabu bersama-sama dengan terdakwa di lokasi yang sama masih menyisahkan 4 (empat) paket sabu yang belum terjual kepada pembeli, dan terdakwa langsung berinisiatif untuk membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang 29 (dua puluh sembilan) paket sabu tersebut,

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal menelpon terdakwa dengan berkata "konco ada permakmu kah? (permak adalah bahasa terdakwa dengan Saksi. Muhamad Faisal Abidin Als Isal terkait paket sabu untuk digunakan), antarkan dulu nah yang empat paket tadi" lalu terdakwa jawab "ada konco, sebentar kuantar", beberapa saat kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar kost terdakwa akan digerebek oleh polisi malam ini, dari hal tersebut terdakwa langsung menyimpun paket sabu yang terdakwa bawa pulang tersebut dan memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol : KT 2708 AR kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar kost, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali menelepon terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" lalu terdakwa jawab "aku di pinggir jalan" kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali berkata "kamu ke kost ku aja, lebih aman, ada juga yang mau kusampaikan ke kamu" lalu terdakwa jawab "oke konco", saat terdakwa tiba di halaman indekos yang dihuni oleh Saksi saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi Muhammad



Faisal Abidin alias Isal, kemudian petugas memeriksa jok motor yang terdakwa gunakan dan menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu masuk ke dalam kamar kos Saksi Sdr. Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang ternyata sudah tertangkap lebih dulu oleh polisi, setelah itu terdakwa dibawa petugas untuk memeriksa kamar kos petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 155/ 155/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023, diketahui 25 (dua puluh) lima paket sabu milik terdakwa dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram atau netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan milik saksi Muhammad Faisal Abidin Alias Isal (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram atau netto 0,4 (nol koma empat) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS21DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8755 gram milik terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket seberat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung



jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI (anggota Polri) terhadap terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di Jalan Sungai Ampal No. 20 Rt. 57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya terlebih dahulu saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita beberapa saat kemudian atau pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dari terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK adalah 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam, dan 1 (satu) bundel plastik klip bening
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang Saksi Dedi Saputra amankan dari terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK tersebut Saksi Dedi Saputra temukan tersimpan di dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR yang saat itu digunakan oleh Tersangka Ari Pujianto Als Cungkring Als CK, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening tersebut ditemukan oleh Saksi M. Fahri Azhari ketika tim melakukan penggeledahan terhadap kamar 210 Kost Aren yang ditempati oleh terdakwa Ari Pujianto Als

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cungkring Als CK, dan Kost Aren tersebut beralamat di Gg. Aren No. 23 RT. 40 Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058 milik terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi prihal transaksi Narkotika.

- Bahwa saat di amankan petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

**2. M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA (anggota Polri) terhadap terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita bertempat di Jalan Sungai Ampal No. 20 Rt. 57 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya terlebih dahulu saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita beberapa saat kemudian atau pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 Wita.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dari terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK adalah 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam, dan 1 (satu) bundel plastik klip bening

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam yang Saksi Dedi Saputra amankan dari terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK tersebut Saksi Dedi Saputra temukan tersimpan di dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR yang saat itu digunakan oleh Tersangka Ari Pujianto Als Cungkring Als CK, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening tersebut ditemukan oleh Saksi M. Fahri Azhari ketika tim melakukan penggeledahan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



terhadap kamar 210 Kost Aren yang ditempati oleh terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK, dan Kost Aren tersebut beralamat di Gg. Aren No. 23 RT. 40 Kel. Gn. Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058 milik terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi prihal transaksi Narkotika.

- Bahwa saat di amankan petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

**3. ABDULLAH Als KAI MUDA bin (Alm) MALO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di samping sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 36 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID.

- Bahwa terakhir kali Saksi Abdullah Als Kai Muda lakukan menyerahkan persediaan sabu kepada Tersangka Sdr. Ari Pujianto Als Cungkring Als CK sebelum terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah parkir motor yang berada tepat di depan sebuah butik yang berada di daerah gunung bugis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK menerima persediaan sabu dari saksi Abdullah Als Kai Muda sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 07.00 WITA, yang kedua atau yang terakhir sekitar pukul 15.00 Wita

- Bahwa terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK menerima persediaan sabu dari Saksi Abdullah Als Kai Muda untuk selanjutnya dijual kepada pembeli sabu yang datang ke daerah gunung bugis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di amankan petugas saksi tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa saksi Ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 WITA di halaman indekos Rumah Kita yang beralamat di Jl. Sungai Ampal No. 20 RT. 57 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
  - Bahwa saat diamankan petugas ditemukan barang bukti 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang saat itu sedang terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK simpan.
  - Bahwa hubungannya terdakwa dengan Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal adalah teman ketika berjualan sabu, dan dari 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut, sebagian atau sebanyak 4 (empat) paket sabu adalah milik Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang saat itu akan terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK serahkan kembali kepada Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang sebelumnya terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa 4 (empat) paket sabu yang dibeli dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal tersebut terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK beli pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, ketika terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK dan Saksi Sdr. Muhamad Faisal Abidin Als Isal masih di tempat berjualan sabu yaitu di daerah gunung bugis.
  - Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang diamankan terdakwa didalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR karena saat itu terdakwa Sdr. Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK mendapat kabar bahwa kamar kostnya akan digerebek oleh polisi, berawal dari kabar tersebut terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK langsung menyimpannya ke dalam jok dan membawanya pergi menuju indekos Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK berjualan sabu adalah di daerah gunung bugis tepatnya di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua.
- Bahwa terdakwa menerima persediaan sabu dari Saksi Abdullah Als Kai Muda (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK pecah atau membaginya sendiri menjadi sekitar 60 (enam puluh) paket untuk terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK jual dengan dua harga, yaitu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa uang penjualan yang baru terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK peroleh dari penjualan sabu di daerah bugis pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 tersebut sekitar Rp6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan senilai Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK setorkan kepada seseorang yang bernama Diki.
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru dan No. Sim: 0821-5423-5191 adalah benar milik terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK juga turut diamankan oleh anggota kepolisian digunakan terdakwa untuk berkomunikasi perihal transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat diamankan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket sabu bruto seberat 7,30 (tujuh koma tiga) gram, 4 (empat) paket sabu bruto seberat 1,20 (satu koma dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058, 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa berada di daerah gunung bugis tepatnya di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua untuk menjual sisa paket sabu yang masih tersisa 13 (tiga belas) paket, setelah paket sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa menghubungi Diki (DPO) dengan berkata "Diki, barangku sudah habis ini, mau angkat nih" lalu dijawab "uang setorannya mana?" kemudian terdakwa jawab "ini sudah sama aku" lalu dijawab "iyasudah sebentar aku turun", kemudian terdakwa pergi menuju gudang kecil atau tempat mengambil persediaan sabu yang berada di sebuah garasi motor yang berada tepat di depan sebuah butik yang berada di daerah gunung bugis untuk menemui Saksi Abdullah Als Kai Muda (berkas terpisah) selaku penjaga gudang tersebut, sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menghampiri Saksi Abdullah Als Kai Muda dengan berkata 'kai angkat' lalu dijawab 'oiya' kemudian terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban, kemudian terdakwa terima dan membawanya kembali kembali ke tempat dimana terdakwa berjualan sabu yaitu di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua, saat tiba terdakwa langsung menimbang sabu 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pecah atau bagi menjadi 60 (enam puluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada pembeli melalui 2 (dua) peluncur yang memang sudah bekerja dengan terdakwa, dan Diki mengawasi dari atas atau depan gang atau menjadi sniper ketika terdakwa berjualan, setelah seluruh paket sabu tersebut terjual habis, uang yang berhasil terdakwa kumpulkan adalah senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung terdakwa setorkan kepada Diki senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar gaji peluncur dan sniper terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa kembali mengambil persediaan sabu kepada Saksi Abdullah Als Kai Muda namun terdakwa ditemani oleh Diki, saat tiba terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket sabu yang sama yaitu seberat 5 (lima) gram yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban lalu kembali memecah atau membaginya menjadi sekitar 60 (enam puluh) paket sabu di lokasi atau tempat dimana terdakwa berjualan sabu, kemudian sekitar pukul 15.00

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



WITA terdakwa kembali pergi ke gudang bersama dengan Diki untuk mengambil angkatan yang ketiga, dan terdakwa pecah kembali menjadi 60 (enam puluh) paket, namun saat hari sudah mulai gelap terdakwa merasa capek dan saat itu paket sabu tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemudian terdakwa mengabari Diki dengan berkata "ini gantung aja Diki, bilang ke nenek" kemudian dijawab "berapa ada uang disitu?" kemudian terdakwa jawab "enam juta tiga ratus lima puluh", kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Diki, saat Diki sudah pergi terdakwa Ari Pujianto Als Cungkring Als CK menghitung pendapatan terdakwa saat itu dan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melihat Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal (berks terpisah) yang saat itu berjualan sabu bersama-sama dengan terdakwa di lokasi yang sama masih menyisahkan 4 (empat) paket sabu yang belum terjual kepada pembeli, dan terdakwa langsung berinisiatif untuk membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang 29 (dua puluh sembilan) paket sabu tersebut,

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal menelpon terdakwa dengan berkata "konco ada permakmu kah? (permak adalah bahasa terdakwa dengan Saksi. Muhamad Faisal Abidin Als Isal terkait paket sabu untuk digunakan), antarkan dulu nah yang empat paket tadi" lalu terdakwa jawab "ada konco, sebentar kuantar", beberapa saat kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar kost terdakwa akan digerebek oleh polisi malam ini, dari hal tersebut terdakwa langsung menyimpun paket sabu yang terdakwa bawa pulang tersebut dan memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol : KT 2708 AR kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar kost, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali menelepon terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" lalu terdakwa jawab "aku di pinggir jalan" kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali berkata "kamu ke kost ku aja, lebih aman, ada juga yang mau kusampaikan ke kamu" lalu terdakwajawab "oke konco", saat terdakwa tiba di halaman indekos yang dihuni oleh Saksi saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi Muhammad

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Abidin alias Isal, kemudian petugas memeriksa jok motor yang terdakwa gunakan dan menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu masuk ke dalam kamar kos Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang ternyata sudah tertangkap lebih dulu oleh polisi, setelah itu terdakwa dibawa petugas untuk memeriksa kamar kos petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 155/ 155/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023, diketahui 25 (dua puluh) lima paket sabu milik terdakwa dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram atau netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan milik saksi Muhammad Faisal Abidin Alias Isal (berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram atau netto 0,4 (nol koma empat) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS21DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8755 gram milik terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket seberat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak
- c. Memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ari Pujiyanto Als Cungkring Als Ck Bin (Alm) Abdul Majid, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.20 WITA di halaman indekos Rumah Kita yang beralamat di Jl. Sungai Ampal No. 20 RT. 57 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena telah ditemukan barang bukti 29 (dua puluh sembilan) paket sabu;

Menimbang, bahwa Tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa berada di daerah gunung bugis tepatnya di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua untuk menjual sisa paket sabu yang masih tersisa 13 (tiga belas) paket, setelah paket sabu tersebut habis terjual, kemudian terdakwa menghubungi Diki (DPO) dengan berkata "Diki, barangku sudah habis ini, mau angkat nih" lalu dijawab "uang setorannya mana?" kemudian terdakwa jawab "ini sudah sama aku" lalu dijawab "iyasudah sebentar aku turun", kemudian terdakwa pergi menuju gudang kecil atau tempat mengambil persediaan sabu yang berada di sebuah garasi motor yang berada tepat di depan sebuah butik yang berada di daerah gunung bugis untuk menemui Saksi Abdullah Als Kai Muda (berkas terpisah) selaku penjaga gudang

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menghampiri Saksi Abdullah Als Kai Muda dengan berkata 'kai angkat' lalu dijawab 'oiya' kemudian terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban, kemudian terdakwa terima dan membawanya kembali kembali ke tempat dimana terdakwa berjualan sabu yaitu di dekat sebuah tempat pengumpulan besi tua, saat tiba terdakwa langsung menimbang sabu 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pecah atau bagi menjadi 60 (enam puluh) paket, kemudian terdakwa jual kepada pembeli melalui 2 (dua) peluncur yang memang sudah bekerja dengan terdakwa, dan Diki mengawasi dari atas atau depan gang atau menjadi sniper ketika terdakwa berjualan, setelah seluruh paket sabu tersebut terjual habis, uang yang berhasil terdakwa kumpulkan adalah senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung terdakwa setorkan kepada Diki senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selebihnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membayar gaji peluncur dan sniper terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa kembali mengambil persediaan sabu kepada Saksi Abdullah Als Kai Muda namun terdakwa ditemani oleh Diki, saat tiba terdakwa kembali menerima 1 (satu) paket sabu yang sama yaitu seberat 5 (lima) gram yang terbungkus dengan kertas nasi dan berlakban lalu kembali memecah atau membaginya menjadi sekitar 60 (enam puluh) paket sabu di lokasi atau tempat dimana terdakwa berjualan sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa kembali pergi ke gudang bersama dengan Diki untuk mengambil angkatan yang ketiga, dan terdakwa pecah kembali menjadi 60 (enam puluh) paket, namun saat hari sudah mulai gelap terdakwa merasa capek dan saat itu paket sabu tersisa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kemudian terdakwa mengabari Diki dengan berkata "ini gantung aja Diki, bilang ke nenek" kemudian dijawab "berapa ada uang disitu?" kemudian terdakwa jawab "enam juta tiga ratus lima puluh", kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Diki, saat Diki sudah pergi terdakwa Ari Pujiyanto Als Cungkring Als CK menghitung pendapatan terdakwa saat itu dan berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melihat Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal (berks terpisah) yang saat itu berjualan sabu bersama-sama dengan terdakwa di lokasi yang sama masih menyisahkan 4 (empat) paket sabu yang belum terjual kepada pembeli, dan terdakwa langsung berinisiatif untuk membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang 29 (dua puluh sembilan) paket sabu tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal menelpon terdakwa dengan berkata "konco ada permakmu kah? (permak adalah bahasa terdakwa dengan Saksi. Muhamad Faisal Abidin Als Isal terkait paket sabu untuk digunakan), antarkan dulu nah yang empat paket tadi" lalu terdakwa jawab "ada konco, sebentar kuantar", beberapa saat kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar kost terdakwa akan digerebek oleh polisi malam ini, dari hal tersebut terdakwa langsung menyimpun paket sabu yang terdakwa bawa pulang tersebut dan memasukkannya ke dalam jok 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol : KT 2708 AR kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar kost, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali menelepon terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" lalu terdakwa jawab "aku di pinggir jalan" kemudian Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal kembali berkata "kamu ke kost ku aja, lebih aman, ada juga yang mau kusampaikan ke kamu" lalu terdakwa jawab "oke konco", saat terdakwa tiba di halaman indekos yang dihuni oleh Saksi saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mengamankan saksi Muhammad Faisal Abidin alias Isal, kemudian petugas memeriksa jok motor yang terdakwa gunakan dan menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket sabu yang terdakwa simpan bersama dengan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, setelah itu masuk ke dalam kamar kos Saksi Muhamad Faisal Abidin Als Isal yang ternyata sudah tertangkap lebih dulu oleh polisi, setelah itu terdakwa dibawa petugas untuk memeriksa kamar kos petugas menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 155/ 155/10959.BAP/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023, diketahui 25 (dua puluh) lima paket sabu milik terdakwa dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram atau netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan milik saksi Muhammad Faisal Abidin Alias Isal (berkas terpisah) sebanyak 4

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram atau netto 0,4 (nol koma empat) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS21DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8755 gram milik terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa ARI PUJANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket seberat netto 2,7 (dua koma tujuh) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket sabu bruto seberat 7,30 (tujuh koma tiga) gram;
- 4 (empat) paket sabu bruto seberat 1,20 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058;
- 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) paket sabu bruto seberat 7,30 (tujuh koma tiga) gram;
  - 4 (empat) paket sabu bruto seberat 1,20 (satu koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah Hp Oppo A17 warna biru, No. Sim: 0821-5423-5191, IMEI: 868765065671058;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna silver No. Pol: KT 2708 AR.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARI PUJIANTO Als CUNGKRING Als CK bin (Alm) ABDUL MAJID

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2023/PN Bpp